

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT BALI BINTANG SEJAHTERA TBK

1. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia yang dipimpin oleh Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan, serta telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System atau (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Rapat diadakan secara offline dan online ,yang hadir secara online atau elektronik dapat melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah dilengkapi dengan modul Tayangan RUPS pada fasilitas AKSes dalam format *webinar* Zoom, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat hari ini.
4. Yang berhak hadir dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang pada tanggal 29 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah, yang hadir secara elektronik dimohon untuk hadir minimal 30 menit sebelum dimulainya Rapat pada Aplikasi eASY.KSEI guna keperluan pencatatan dan perhitungan kuorum kehadiran pada aplikasi eASY.KSEI.
6. Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat.
7. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
8. Para Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, harap mengambil lembar pertanyaan yang telah disediakan di meja registrasi sebelum Rapat dimulai.
9. Pemegang Saham yang telah mengajukan pertanyaan dan ingin mengajukan pertanyaan kembali pada mata acara Rapat berikutnya, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Petugas Rapat akan memberikan lembar pertanyaan untuk diisi oleh Pemegang Saham yang bersangkutan. Selanjutnya, lembar pertanyaan yang telah diisi akan dikumpulkan kembali oleh petugas Rapat.
10. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Bagi yang menghadiri Rapat secara offline dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan memberikan pertanyaan pada lembar pertanyaan yang telah disediakan oleh petugas Rapat pada saat registrasi;
- b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur *chat* pada kolom “*Electronic Opinions*” pada layar “E-Meeting Hall” pada akun milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah pada aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya;
- c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan, dibatasi maksimal sejumlah 3 kali pada setiap mata acara rapat dan hal tersebut harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.

11. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.

12. Pengambilan Keputusan:

- a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
- b. Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status “Voting for agenda item number [] has started” terlihat dalam *flow text box* dan akan berakhir setelah status berubah menjadi “Voting for agenda item number [] has ended” dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu maksimum selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar “E-meeting Hall” masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
 - ii. Pemungutan Suara untuk yang hadir offline akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 1. Mereka yang **TIDAK SETUJU** dan yang memberikan suara **ABSTAIN** akan diminta mengangkat tangan;

2. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.
 - c. Menurut ketentuan pada Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN dianggap sebagai mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - d. Bagi Penerima Kuasa yang hadir offline yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
 - e. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham pada saat pemberian kuasa elektronik melalui aplikasi eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - f. Notaris akan menghitung suara bersama-sama dengan Biro Administrasi Efek dari data suara elektronik maupun input data suara yang hadir secara offline (jika ada) pada aplikasi eASY.KSEI dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
13. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
14. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang secara offline , setelah registrasi kehadiran ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
15. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
16. Setelah Rapat ini selesai, akan dilanjutkan dengan Paparan Publik / *Public Expose* yang akan dilaksanakan pada Pukul 14.00 WIB.
17. Sebagai informasi tambahan, bahwa Laporan Keuangan , Laporan Tahunan Perseroan , dan Tata Tertib Rapat ini tersedia dan dapat diakses secara online melalui situs resmi Perseroan dan dapat pula diakses melalui QR Code yang tertera di meja registrasi serta di layar Para Pemegang Saham. sehubungan dengan kebijakan efisiensi dan ramah lingkungan, Perseroan tidak menyediakan dokumen tersebut dalam bentuk fisik.

Demikian Tata Tertib yang akan digunakan dalam Rapat ini.

---oOo---